BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua makhluk hidup didalam dunia ini harus saling berdampingan yang selalu memberi tempat untuk hewan agar dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik, tidak boleh menyiksa hewan sampai mati apa lagi disabung hewan satu dengan hewan lainnya. Dengan menyatukan unsur kehidupan lahir dan batin dengan hidup berdampingan di bawah prinsip keseimbangan secara harmonis. Dengan adanya keseimbangan ini pula diharapkan manusia dapat mengambil kerahmatan dari Islam. Sistem ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw adalah sistem yang membawa kebahagiaan dan kesempurnaan bagi seluruh umat manusia.

Allah swt menciptakan manusia tidak lain adalah sebagai *khalifah* di muka bumi ini. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup tanpa hewan dan tumbuhan. Artinya, bahwa setiap manusia membutuhkan hewan untuk diambil dagingnya, karena manusia sangat membutuhkan makanan, salah satunya terdapat pada hewan. Manusia harus benar-benar memperhatikan hubungan dengan sekitarnya terutama dengan hewan dan tumbuhan, walaupun di sisi lain ia juga diwajibkan memperhatikan hubungan dengan sesama manusia. Namun kesemuanya itu hanya semata-mata bertujuan untuk mencari ridha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah swt. Dengan kata lain, bahwa manusia harus mengoptimalkan ibadahnya kepada Allah swt dan tidak melupakan muamalahnya.

Tidak sedikit kaum muslim yang mengabaikan jual beli dalam Islam, sehingga mereka tidak peduli kalau mereka memakan barang haram. Sekalipun usahanya kian meningkat dan keuntungannya semakin banyak. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang dapat membedakan mana yang boleh dan baik serta menjauhkan diri dari segala *shubhat* sedapat mungkin. Jual-beli merupakan suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiah pengertian jual-beli secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.[1] Di dalam kitab terjemahan *Fatḥul Qarīb* dijelaskan bahwa jual-beli adalah memiliki sesuatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar izin *syara'*, atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara'* dengan melalui pembayaran yang berupa uang.[2]

Selain itu Islam juga menganjurkan agar apapun yang kita lakukan selalu membawa *maṣlaḥa* bagi semua makhluk bukan membawa *maḍarat*. Sehingga akan tercipta ketentraman dan kedamaian antara yang satu dengan yang lain. Jadi pada intinya, jual beli dalam Islam adalah membawa *maṣlaḥah* kepada semuanya. Semuanya mengandung arti adanya manfaat

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 101.
[2] Achmad Sunarto, *Terjemah Fathul Qorib* (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), 334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjahui ke*maḍaratan* dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *maṣlaḥah.*[3]

Di antara masalah-masalah yang banyak melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah muamalah. Karena masalah muamalah ini langsung melibatkan manusia dalam masyarakat, maka pedoman dan tatanannya pun perlu dipelajari dan diketahui dengan baik, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan hubungan manusia dengan sekitarnya yaitu hewan dan tumbuhan.

Pada masyarakat Indonesia zaman dulu sabung ayam dipakai untuk beberapa acara ritual, seperti di Bali, Sumatera dan Sulawesi. Sedangkan di Jawa sabung ayam memegang peran dalam pembentukan kerajaan Jawa. Sabung ayam menjadi sebuah peristiwa politik pada masa lampau terkait singasari krajaan jaman dulu, cindelaras mendapatkan krajaan singasari dikarenakan memenangkan judi sabung ayam.

Tidak hanya pada zaman dulu saja tetapi pada zaman modern ini pun kenyataannya masih ada di dalam masyarakat kita seakan-akan sudah menjadi tradisi mereka, ayam yang sudah sekarat hasil kalah sabung ayam dijual kepada masyarakat menengah kebawah dan masyarakat indonesia pun tidak keberatan atau pun tidak terganggu akan trandisi jual beli ayam sekarat hasil kalah sabung ayam. Sabung ayam adalah kebiasaan yang dari

[3] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dulu sampai sekarang tidak ada yang bosan, karena sabung ayam tidak hanya mengharapkan hadiah dari pemilik ayam yang kalah tapi sabung ayam juga sebagai ajang untuk memamerkan kekuatan ayam yang dimiliki, sehingga banyak orang yang melakukan sabung ayam akibatnya dimana-mana banyak ayam yang sekarat hal itu juga pemilik ayam yang kalah mempunyai inisiatif untuk menjual ayamnya sebelum ayamnya mati, agar tidak terlalu banyak bangkai ayam yang dibuang ke sungai, dan ada pula yang tidak menjual ayam sekarat mereka tapi ayam yang masih sekarat dibuang kesungai dan dibakar oleh pemiliknya.

Dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Sidoarjo terutama 4 (empat) Desa yaitu di desa Tlasih, Desa Janti Kecamatan Tulangan, Desa Janti Kalang Kecamatan Prambon dan Desa Keret Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo jual beli ayam aduan yang sudah sekarat hasil kalah sabung ayam hampir dilakukan mayoritas penduduknya. Tidak hanya warga desa setempat saja yang melakukan sabung ayam tetapi banyak juga warga Desa lain yang ikut sabung ayam dan menjual belikan ayam aduan yang sudah sekarat. Profesi mereka bermacam-macam, ada juga Pegawai Negeri Sipil seperti Polisi, TNI, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan guru. Sehingga warga tidak ada yang berani untuk melaporkan kepihak yang berwajib karena mereka adalah pejabat negara. Tempat sabung ayam tersebut berada di area kebun, di sebelah kanan sungai, kebun tebu, dan tempat-tempat yang jauh dari keramaian penduduk, sehingga membuat sabung ayam terkesan sangat tertutup. Mereka melakukan sabung ayam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap minggu dengan cara berpindah-pindah dari satu desa ke desa yang lain. Dalam setiap pertandingan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Akibat dari kekalahan itu seringkali membuat banyak ayam mengalami luka-luka sampai sekarat. Perminggunya bisa 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) ekor ayam sekarat dihasilkan. Biasanya ayam-ayam tersebut dijual kepada pedagang ayam potong atau dijual langsung kepada masyarakat setempat untuk di konsumsi.

Harga ayam sekarat sangat terjangkau karena pemilik ayam hanya memasang harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp. 45.000 (empat puluh ribu rupiah) saja untuk satu ekor ayam. Sedangkan harga normal ayam yang masih sehat biasanya dijual dengan harga Rp. 90000 (sembilan puluh ribu rupiah), untuk ayam yang tidak pernah dipakai untuk sabung ayam. Sedangkan untuk ayam yang sudah pernah juara sabung ayam bisa terjual dari kisaran Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Sehingga membuat masyarakat lebih tertarik untuk membeli ayam sekarat dari pada membeli ayam yang sehat. Ayam sekarat hasil kalah sabung ayam berbeda dengan ayam sekarat karena penyakit, sehingga masyarakat tidak akan khawatir lagi untuk membeli dan memakan ayam tersebut.

Untuk lebih mengetahui apakah jual beli tersebut diperbolehkan dalam Islam, dan apakah hal tersebut menyimpang dari ajaran Islam atau tidak, maka penulis akan mengadakan penelitian lebih lanjut. oleh karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu juga, peneliti sangat tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut dari sisi hukum Islam.

Berangkat dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya melalui skripsi dengan judul : **"Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Aduan Sekarat Hasil Kalah Sabung Ayam di Kabupaten Sidoarjo"**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi inti permasalahan-permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli ayam aduan sekarat hasil kalah sabung ayam.
2. Harga yang berbeda antara Ayam aduan sehat dan ayam aduan yang sudah sekarat.
3. Sabung ayam di desa ini mengunakan hadiah yang diberikan kepada pemenang apa mengunakan taruhan (judi).
4. Hukum Islam terhadap mengkonsumsi ayam yang sudah sekarat.
5. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ayam aduan sekarat hasil kalah sabung ayam.

Dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Deskripsi tentang jual beli ayam aduan sekarat hasil kalah sabung ayam di Kabupaten Sidoarjo.
2. Analisis hukum Islam terhadap jual beli ayam aduan sekarat hasil kalah judi sabung ayam di Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yang berbentuk petanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme jual beli ayam aduan sekarat Sabung Ayam di Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli ayam aduan sekarat hasil kalah sabung ayam di Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang pernah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada.[4]

1. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan para peneliti adalah dengan judul "Bimbingan Penyuluhan Agama dengan Terapi Realitas dalam Mengatasi Sabung Ayam" oleh Ganis Rianto (Skripsi) Tahun 2000", yang intinya menjelaskan tentang motif melatar belakangi

[4] Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syari'ah, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perilaku perjudian (sabung ayam) dikalangan pemuda, karena tidak ada rasa ketidak puasan terhadap situasi lingkungan, sehingga melampiaskan rasa ketidak puasannya itulah mengikuti temanya yang kurang baik, sehingga ia terjerumus pada perilaku yang menyimpang dari norma Agama. Bahwa proses pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan Agama dalam rangka menanggulangi perilaku perjudian (sabung ayam) yang dilakukan oleh seorang pemuda. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan Agama sesuai dengan teknik yang telah dilaksanakan oleh konselor untuk membantu klien, maka hasil dari pelaksanaan tersebut adalah dapat menyadarkan klien dari perbuatannya yang menyimpang dari norma-norma yang ada lebih-lebih norma Agama.[5]

2. Skripsi yang ditulis oleh Mashud 2011. dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas dalam Karung". Skripsi ini membahas tentang hukum jual beli dalam karung, yang mana dalam tinjauan hukum Islam dianggap boleh karena jual beli tersebut tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan). Adanya unsur kerelaan diantara penjual dan pembeli yang direalisasikan dalam bentuk menerima dan memberi serta tidak menimbulkan pertentangan meskipun secara kasat mata jual beli tersebut ada syarat yang tidak terpenuhi sebelum akad *(gharar)*. Persoalan ini sudah dimaklumi oleh keduanya karena jika terjadi ketidaksesuaian dengan permintaan maka barang tersebut boleh

[5] Ganis Rianto, "*Bimbingan Penyuluhan Agama Dengan Terapi Realitas Dalam Mengatasi Sabung Ayam*" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2000), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembalikan. Dalam pernyataan abstraknya, Mashud mengatakan jual beli seperti ini sah bahkan lebih tepatnya dapat disamakan dengan jual beli *jizaf,* yaitu jual beli dengan tanpa takaran atau timbangan dan hitungan namun melalui unsur dugaan dan batasan setelah menyaksikan atau melihat barang tersebut.[6]

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis hukum Islam terhadap jual beli Ayam yang sudah sekarat di karenakan kalah dari sabung ayam yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di desa Tlasih kecamatan Tulangan dan desa janti kalang kecamatan prambon kabupaten sidoarjo. Sedangkan penelitian sebelumnya membimbing pemuda penjudi sabung ayam dengan terapi Realitas yang penyuluhanya dengan Agama dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas dalam Karung.

Dengan demikian, dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan ini tidak merupakan duplikasi atau tidak sama dengan skripsi atau penelitian sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[6] Mashud, (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (bal-balan) Di Kawasan Gembong Tebasan Surabaya*) ("Skripsi"--, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), iv,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui praktik jual beli ayam aduan sekarat Sabung Ayam di Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk memahami hukum Islam terhadap jual beli ayam aduan sekarat hasil kalah sabung ayam di Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis dalam kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis
   a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktik di lapangan.
   b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
   c. Dapat dijadikan landasan untuk memperkaya wacana hukum Islam tentang masalah kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dijadikan obyek dalam jual-beli.
2. Manfaat Praktis
   a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang status hukum jual beli Ayam Aduan sekarat hasil kalah sabung ayam.

c. Sebagai kontribusi pemikiran bagi pelaku usaha untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam segala aktifitas bisnisnya.

d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang menunjukkan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, apa yang diukur dan bagaimana mengukurnya. Maksudnya bahwa definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel atau konsep tersebut melalui penelitian.

Penelitian ini berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Sekarat Hasil Kalah Sabung Ayam di Kabupaten Sidoarjo", Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian, serta memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci sebagai definisi operasional:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam : merupakan serangkaian peraturan-peraturan maupun ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Hadits serta pendapat-pendapat para Fuqaha', dalam hal ini adalah jual-beli dan khiyar *'aib*.

Jual-beli : Pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[7] Menukar suatu barang dengan barang yang lain melalui cara yang tertentu (akad), dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.[8]

Ayam Sekarat : Ayam yang sudah mau mati ini sudah tidak bisa bangun lagi salah satunya yaitu lehernya patah.

Sabung Ayam : permainan antara dua ayam dalam satu arena, ayam diadu hingga salah satu ayam kabur, sekarat, bahkan sampai mati.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu pendekatan yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah, natural dan mendasar. Pendekatan kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau

[7]Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 67.
[8] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap) Cetakan ke 37 (tiga puluh tujuh)* (Bandar Lampung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melukiskan keadaan subyek atau obyek pada saat sekarang berdasarkan fakta yang nampak sehingga dapat diterima oleh akal sehat manusia. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif adalah meneliti informan (sebagai subjek penelitian) dalam lingkungan hidup kesehariannya.[9] Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, tetapi berupa narasi cerita, penuturan informan, dokumen-dokumen pribadi.[10]

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan, Penelitian lapangan ini dilakukan di Desa Tlasih, Desa Janti Kecamatan Tulangan, Desa Janti Kalang Kecamatan Prambon dan Desa Keret Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.

Adapun langkah-langkah sistematis yang diperlukan untuk menghasilkan gambaran yang baik dalam penelitian ini yaitu:

1. Data yang dikumpulkan

   Data merupakan semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud.[11]

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

---

[9]Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), 23.
[10]Ibid., 25.
[11]Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data yang melatar belakangi mekanisme tentang jual beli ayam aduan sekarat hasil kalah sabung ayam, dari penjual yang kalah sabung ayam sampai cara menjualnya kepada warga Desa Tlasih, Desa Janti Kecamatan Tulangan, Desa Janti Kalang kecamatan Prambon dan Desa Keret Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.

b. Data tentang Jual Beli Ayam aduan sekarat kalah sabung ayam di Kabupaten Sidoarjo.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana sebuah data diperoleh. Berdasarkan sumbernya, sumber data penelitian terdiri dari:

a. Data Primer

Merupakan data atau keterangan yang diperoleh dari sumber asli (langsung dari Informan).[12] Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penjual ayam bangkok sekarat yaitu Bapak Sarif, Bapak Rohman, Bapak Aan, Bapak Ngatiman dan Bapak Sumarji sedangkan pembeli ayam aduan sekarat yaitu Bapak Heri, Bapak Fatkhudin, Ibu Suparti, Ibu Kunani dan Ibu wiwit warga Kabupaten Sidoarjo.

[12] Muhammad Idrus, *Metode Ilmu Sosial...*, 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama).[13]

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

1. Muhammad Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga. 2009.
2. Yusuf Qaradhawi. *Halal dan Haram*. Bandung: Jabal. 2007.
3. Ganis Rianto. "*Bimbingan Penyuluhan Agama Dengan Terapi Realitas Dalam Mengatasi Sabung Ayam*". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2000.
4. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2012.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam sebuah penelitian, karena tanpa adanya pengumpulan data maka penelitian tidak dapat dilakukan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Data untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan pula dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati.

[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.[14] Dan pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap tempat yang dijadikan obyek penelitian yaitu Bapak Sarif, Bapak Rohman, Bapak Heri dan Bapak Fatkhudin yang merupakan warga di Desa Tlasih Kecamatan Tulangan, Bapak Sumarji penjual ayam aduan sekarat dan Ibu Wiwit pembeli ayam aduan sekarat warga Desa Janti Kecamatan Tulangan, Bapak Aan penjual ayam aduan sekarat dan Ibu Suparti pembeli ayam aduan sekarat warga Desa Janti Kalang Kecamatan Prambon, Bapak Ngatiman penjual ayam aduan sekarat dan Ibu Kunani pembeli ayam aduan sekarat warga Desa Keret Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasih tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung mengunakan daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden (biasanya melalui jasa pos), dan responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara tertulis, kemudian mengirimkannya kembali daftar pertanyaan yang telah dijawabnya itu kepada peneliti. Secara langsung, wawancara dilakukan dengan

[14] Rianto Adi, *Metedologi Penelitian Sosial dan Hukum edisi 1* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara *face to face*, artinyan peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dam jawaban responden dicatat oleh pewawancara.[15] Yang di wawancarai adalah penjual ayam aduan sekarat yaitu bapak Sarif dan bapak Rohman sedangkan pembeli ayam aduan sekarat yaitu bapak Heri, bapak Fatkhudin warga Desa Tlasih Kecamatan Tulangan. bapak Sumarji penjual ayam aduan sekarat dan Ibu Ida pembeli ayam aduan sekarat warga Desa Janti Kecamatan Tulangan, bapak Aan penjual ayam aduan sekarat dan Ibu Suparti pembeli ayam aduan sekarat warga Desa Janti Kalang Kecamatan Prambon, bapak Ngatiman penjual ayam aduan sekarat dan Ibu Kunani pembeli ayam aduan sekarat warga Desa Keret Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.

c. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing,* data yang sudah dikumpulkan tersebut lalu diperiksa kembali secara cermat. Pemeriksaan tersebut meliputi segi kelengkapan sumber informasi, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara satu dan yang lainnya, relevansi dan keseragaman, serta kesatuan kelompok data kembali data yang diperoleh.

b. *Organizing,* menyusun data yang diperoleh secara sistematis menurut kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.

[15] Ibid, 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing,* menganalisa data-data tersebut sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu.[16]

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (catatan lapangan), dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[17]

Data yang diambil dalam penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis/perkataan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dipahami/dianalisis dengan cara berfikir induktif. Yaitu berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan berdasarkan data tersebut, kemudian dicarikan data lagi secara berulang-ulang, sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang

[16] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*..., 92.
[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkumpul, dan pada akhirnya hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.[18]

Teknik yang dipakai dalam penelitian ini dimulai dengan memaparkan data tentang praktek jual beli ayam aduan sekarat hasil kalah sabung ayam, yang di analisis dengan hukum Islam dalam hal ini berupa *Al-Qur'ān*, *Hadist* dan pendapat para ulama yang kemudian diambil kesimpulan dari hasil Analisisnya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bagian pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan landasan teori, yang berisi tentang Jual-beli. Dalam hal ini memuat pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat-syarat, dan nilai-nilai yang terkandung dalam jual beli. Pendapat para ulama dan hewan yang diharamkan dikonsumsi oleh manusia.

[18] Ibid, 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Ketiga ini merupakan hasil penelitian atau data penelitian di lapangan meliputi gambaran umum tentang lokasi penelitian dan pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli ayam aduan sekarat hasil kalah sabung ayam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tlasih, Desa Janti Kecamatan Tulangan, Desa Keret kecamatan Krembung dan Desa Janti Kalang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

Bab Keempat menguraikan tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli ayam aduan sekarat hasil kalah sabung ayam di Kabupaten Sidoarjo.

Bab Kelima yaitu penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan juga saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yang ditunjukan kepada penjual dan pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id